



**BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PETIKAN  
KEPUTUSAN BUPATI MADIUN  
NOMOR : 188.45 / 103 / KPTS / 402.013 / 2017  
TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BUPATI MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 ;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 ;
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional II BKN Nomor **CG-23519000400** tanggal **23 Maret 2017**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan,**  
**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Pegawai            | : PANCORO PAMUNGKAS, ST   |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir    | : MAGETAN / 2 Desember 1981   |
| 3. NIP                     | : 198112022009021006  |
| 4. Pendidikan              | : S-1 TEKNIK INFORMATIKA Tahun : 2005   |
| 5. Pangkat lama/gol. ruang | : Penata Muda Tingkat I (III/b)   |
| 6. TMT                     | : 01-04-2013  |
| 7. Jabatan                 | : PRANATA KOMPUTER  |
| 8. Unit Kerja              | : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU<br>PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN |

Terhitung mulai tanggal **01-04-2017** diangkat dalam Pangkat, Golongan Ruang **Penata (III/c)** dengan masa kerja golongan **08 tahun 02 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 3.021.300** ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **MADIUN**  
Pada tanggal **6 Maret 2017**

**BUPATI MADIUN,**

t.t.d.

**MUHTAROM**

*PETIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA*  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



**ENDANG SETYOWATI, SH., MM**

Pembina Utama Muda  
NIP.196202231983032018



8ae482a75b0afd07015b0e0250103320